



PUTUSAN

Nomor: 11/G/2023/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **SAHALANG DG. PUJI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Dusun Campagaya, RT.02 RW 02, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Nama : **GAFAR DG. RAGA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Nelayan.
Alamat : Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Nama : **TUMBA DG. NGEWA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Campagaya Timur, RT 001, RW 001, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
4. Nama : **LASSA DG NGAWING.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Halaman 1 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Rajawali II Lr. 13 B RT 005 RW 005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Nama : **SAELA DG. NGINTANG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Nama : **KUKANG DG SIBO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Teluk Bayur , RT 007 RW 002, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pramuka, Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, alamat Email : abdhakimsalehdjou@gmail.com ;
untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT :

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR;**

Berkedudukan di : Jalan H.M Dg Mandjarungi no.5, Kelurahan Kallabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, masing-masing bernama :

1. **SARTIKA JANUARI INDAH, SH.**, NIP. 19730130 199603 2 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
2. **SARASWATI RAMLI, SE.**, NIP. 19750205 200804 2 002, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
3. **ANDI FAIZAL IRWAN, S.ST.**, NIP. 19880501 200903 1 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
4. **MEGY WEKOILA, S.Kom.,MH.**, NIP. 19860102 201102 2 008, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
5. **WALIANA MATTEWAKANG, S.ST.**, NIP. 19840907 200502 2 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
6. **MUHAMMAD NUR.**, NIP. 19680119 199203 1 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
7. **ANNISA SAMSUL, SH.**, NIP. 19960517 202204 2 002, Calon Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ; Ketujuhnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Jalan H.M.Mandjarungi No.5 Kabupaten Takalar, domisili elektronik : kantorbptntakalar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 501/SKu-73.05.MP.02.01/II/2023, tanggal

Halaman 3 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

DAN :

1. **TAUFIK DG TORO**, Berkewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Campagaya Timur, Rt/Rw : 000/000, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

2. **HASMAWATI M.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Beralamat di Ballaparang, Rt/Rw : 001/001, Kelurahan Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **IRWANDI, S.H.**

2. **MASRAN AMIRUDDIN, S.H.,M.H.**

3. **ADE SURYA AQSA, S.H.,M.H.**

4. **NURAMANAH AMALIA, S.H.,M.H.**

5. **SURIADI SAPUTRA, S.H.**

6. **SAIFUL MUSTAFA, S.H.**

7. **MUHAMMAD THAMRIN CHAIER, S.H.**

Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Huku **DOUBLE i & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Dg Tata I, Blok IV Perumahan Grand Property C12 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023;

selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 31 Januari 2023, tentang Lolos Dismissal ;

Halaman 4 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Januari 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 22 Februari 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-HSP/2023/PTUN.Mks., tanggal 13 April 2023, tentang Hari Persidangan Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
7. Berkas Perkara Nomor: 11/G/2023/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 30 Januari 2023, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 11/G/2023/PTUN.Mks., tanggal 31 Januari 2023, yang diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (emparatus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M ;

Halaman 5 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



II. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN

Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. yang dijadikan Obyek Sengketa oleh para penggugat diatas adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika para penggugat mengajukan gugatan menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai Tergugat dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa di dalam perkara aquo Tergugat adalah pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang Eksekutif atau urusan pemerintahan yang dibidang pertanahan dan jelas merupakan bagian dari lingkup pelayanan publik (publik service) yang menerbitkan obyek sengketa dan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa pada dasarnya dalam suatu Negara Hukum setiap tindakan Hukum Pemerintahan atau Tata Usaha Negara selalu harus didasarkan pada asas Legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



yang berlaku dengan tujuan memelihara kepentingan antara Negara dan Rakyat ;

Bahwa dalam Administrasi Negara dikenal 2 (dua) macam perbuatan atau tindakan hukum pemerintah, yaitu : 1. Rechtshandelingen (golongan perbuatan/tindakan hukum), dan ke-2, Feitelijke Handelingen (golongan yang bukan perbuatan/tindakan hukum)m ;

Bahwa yang termasuk dalam golongan Rechtshandelingen (golongan perbuatan/tindakan hukum) yaitu perbuatan/ tindakan di dalam hukum publik dan perbuatan/tindakan di dalam hukum privat ;

Bahwa selanjutnya perbuatan/tindakan didalam hukum publik tersebut terbagi 2 (dua) yaitu :perbuatan/tindakan hukum bersegi satu dan perbuatan/tindakan hukum bersegi dua ;

Bahwa adapun yang dimaksud bersegi satu adalah keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara tersebut merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa perkara aquo merupakan suatu perbuatan/tindakan hukum publik yang mana mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan keputusan tergugat sendiri dengan cara menentukan kehendaknya sendiri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu : “Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan mulai pada tanggal ditetapkan oleh menteri Agraria untuk masing-masing daerah”m ;

Bahwa “pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Kemudian Pasal 6 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan bahwa : “ dalam rangka penyelenggaraan Pndaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan kepada pejabat lain, Dengan demikian jelas secara hukum kewenangan penerbitan obyek sengketa dalam gugatan perkara a'quo Khususnya di wilayah kerja tergugat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa keputusan tata usaha Negara Obyek Sengketa diketahui oleh para penggugat tanggal 2 November 2022 pada saat pertemuan di Kantor Camat Galesong Utara dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan kasus perdata tanah yang terletak di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang pada intinya menjelaskan bahwa diatas lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M sehingga para penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar pada tanggal 13 Desember 2022 dan tidak ada jawaban dari tergugat sampai sekarang, oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hal ini sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 tahun 2018 Junto Pasal 48 Ayat (2) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Junto Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Administrasi pemerintahan oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa para penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah darat seluas 700 meter persegi berdasarkan bukti surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah Persil 39 D II, Kohir 1 C I, atas nama Adang Bin Lalo

Halaman 8 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. dan berada tepat diatas tanah para penggugat, sehingga dengan keputusan tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa tersebut maka kepentingan para penggugat sangat dirugikan yaitu menghilangkan hak para penggugat atas tanah tersebut karena tidak bisa menerbitkan sertipikat oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara ;

V. DASAR GUGATAN DAN POKOK PERKARA

1. Bahwa para penggugat adalah Ahli Waris Sah Dari Perkawinan antara ayahnya yang bernama (Alm) ADANG BIN LALO Meninggal pada tahun 1963 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 094 /SKK/DT/XII/ 2022 Tanggal 08 Desember 2022 dan surat keterangan kewarisan tanggal 27 Juli 2020. dengan ibunya yang bernama (Almh) SATTIONG TARRING BINTI SONENG DG TURU Meninggal Pada Tanggal 10-05-2014 dan keduanya di kuburkan di perkuburan Desa Tamasaju ;
2. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) ADANG BIN LALO dengan istrinya yang bernama (Almh) SATTIONG TARRING BINTI SONENG DG TURU telah melahirkan anak sebanyak 6 (Enam) orang yaitu :
 1. Sahalang Dg Puji ;
 2. Gaffar Dg Raga ;
 3. Tumba Dg Ngewa ;
 4. Lassa Dg Ngawing ;
 5. Saela Dg Ngintang ;

Halaman 9 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kukang Dg Sibbo ;
3. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 700 meter persegi sebagai warisan dari orang tua yang bernama Alm ADANG BIN LALO terletak di Dusun Campagaya Timur Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Persil 39 D II, Kohir 1 C I Dengan Luas 0,7 Ha (700 meter persegi) dimana tanah seluas 406 meter persegi telah disertipikatkan oleh MUH TAUFIK dan tanah seluas 325 Meter Persegi di sertipikatkan oleh HASMAWATI, M. Tanpa persetujuan dari para penggugat karena tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para penggugat karena tidak bisa menikmati dan mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah Milik para penggugat seluas \pm 0,7 Are (700 meter persegi) dengan rincian :
- a. Tanah seluas 406 Meter Persegi yang di sertipikatkan oleh MUH TAUFIK batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Hasmawati, M (sertipikat Hak Milik No : 00958/ Desa/Kel/Tamasaju ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Hamid Nompo ;
- Sebelah Selatan : Rumah Tumba Dg Ngewa (Penggugat Ke Tiga) ;
- Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong ;
- b. Tanah seluas 325 Meter Persegi yang di sertipikatkan oleh Hasmawati, M batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Dg Lallo ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Hamid Nompo ;
- Sebelah Selatan : Muh Taufik (Sertifikat Hak Milik No : 00712 / Desa/ Kel/Tamasaju) ;
- Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong ;
- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur

Halaman 10 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. Yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Selaku Pejabat Tata Usaha Negara secara diam-diam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat yang berakibat sangat merugikan para Penggugat sehingga di khawatirkan akan kehilangan Hak ;
2. Bahwa para Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat terhadap penerbitan sertifikat obyek sengketa karena para Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak melakukan Penelitian Riwayat Tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga sertifikat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa/Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 14 -12 - 2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel/Tamasaju, Tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. merupakan tindakan dan atau perbuatan / yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - a. PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1997 Pasal 14 (1) dan (2) Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Tentang Pendaftaran :
 - PASAL 14 AYAT 1
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
 - PASAL 14 AYAT 2

Halaman 11 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (1) meliputi :

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
- d. Pembuatan daftar tanah ;
- e. Pembuatan surat ukur ;

- PASAL 26 AYAT 1.

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

- PASAL 26 AYAT 2.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu;

- PASAL 26 AYAT 3.

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

- PASAL 26 AYAT 4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan oleh Menteri;

B. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN

Halaman 12 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH tertanggal 8 Oktober 1997 dimana
didalam paragraf 9 pengumuman data fisik dan data yuridis dan
pengesahannya pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Bahwa :

- PASAL 63 AYAT 1

Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan didalam risalah
penelitian data yuridis dan penetapan batas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 62 yang mengenai bidang- bidang tanah yang sudah
dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 58 Jo. Pasal 31 dimasukkan didalam daftar data yuridis
dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201C) yang merupakan daftar
isian yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997;

- PASAL 63 AYAT 2.

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan
keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah
dikumpulkan oleh panitia adjudikasi, maka daftar data yuridis dan data
fisik bidang tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan petak bidang-bidang tanah diumumkan dengan
menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor
Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan;

Bahwa oleh karena adanya kesalahan prosedural dalam penerbitan
Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal
penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017,
tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi)
atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa /
Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor :
00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga
ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M.
Maka di atur didalam PERATURAN MENTERI NEGARA
AGRARIA/KEPALA PERTANAHAN NASIONAL NO: 9 TAHUN 1999
tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara
dan hak pengelolaannya yang diatur dalam ketentuan Umum :

Halaman 13 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



- Pasal I (14) yaitu : pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Keputusan Tersebut Mengandung Cacat Hukum Administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- PASAL 106 AYAT 1
Keputusan pembatalan Hak atas tanah Karena cacat hukum administratif dalam penerbitan dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan ;
- PASAL 106 AYAT 2
Permohonan pembatalan hak dapat di ajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui kepala kantor pertanahan ;
- Pasal 107 : Cacat Hukum Administratif Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) Adalah :
 - a) kesalahan prosedur ;
 - b) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
 - c) kesalahan subjek hak ;
 - d) kesalahan objek hak ;
 - e) kesalahan jenis hak ;
 - f) kesalahan perhitungan luas ;
 - g) terdapat tumpukan tindih hak atas tanah ;

C. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- Bahwa dengan demikian didasarkan pada alasan Gugatan dan dasar Gugatan para Penggugat terhadap tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo sebagai Obyek Sengketa telah merugikan kepentingan para penggugat dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Selain itu pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
 - a) asas kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas dan (e) akuntabilitas (f)

Halaman 14 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



- kemanfaatan; (g) ketidak berpihakan (h) keterbukaan; (i) kepentingan umum; dan (j) pelayanan yang baik;
- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disebut *Algemeen beginselen van behorlijk betur* (belanda) atau *principles generaux du droit coutumier* (Prancis) merupakan patokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh Pejabat Tata Usaha Negara atau Aparatur pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum;
 - Bahwa tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah membuat suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap subyek hukum lain yang merasa dirugikan;
 - Bahwa adapun pengaturan terkait dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" dijelaskan dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
 - a) Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana menjelaskan asas-asas pemerintahan yang baik meliputi : (a) asas kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas, dan (e) akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 - b) Kemudian Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa "Asas umum pemerintahan yang baik" atau disingkat AUPB adalah prinsip Yang digunakan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan "yang dimana dilanjutkan pada pasal 10 disebutkan bahwa beberapa asas yang termasuk dalam Asas-asas pemerintahan yang baik adalah asas (1) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidak berpihakan: (d)

Halaman 15 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



kecermatan; (b) tidak menyalahgunakan kewenangan (f) keterbukaan, (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik;

- Bahwa apabila melihat secara keseluruhan baik itu penjelasan pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No 9 Tahun 2004 Jo. UU 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan / atau pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, maka adapun beberapa " asas - asas umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar" oleh Tergugat yang dimana antara lain: (a) asas kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) asas profesionalitas, (d)) asas ketidakberpihakan, dan (e) asas kecermatan;

ASAS KEPASTIAN HUKUM :

- Bahwa asas "kepastian hukum" sesuai UU adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, Profesional, dan keadilan dalam Setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa mencermati asas kepastian hukum tersebut, maka berdasarkan fakta yang terjadi Tergugat didalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa diatas tanah milik para penggugat tanpa sepengetahuan para penggugat mengakibatkan kerugian karena tidak bisa memiliki tanah tersebut sebelum sertipikat tersebut dibatalkan dalam perkara a quo dan telah melanggar suatu peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 yaitu melanggar pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) tentang pendaftaran tanah ;

ASAS KETERBUKAAN:

- Bahwa asas "Keterbukaan" sesuai UU adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak sesuai pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Halaman 16 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



- Bahwa mencermati Asas keterbukaan tersebut maka berdasarkan fakta tergugat didalam menerbitkan sertipikat Aquo tidak memberikan Informasi atau pengumuman kepada Khalayak Ramai sehingga penggugat tidak mengetahui diatas tanah milik para penggugat telah terbit sertipikat dan tidak bisa mengajukan keberatan ;

ASAS PROFESIONALITAS :

- Bahwa asas "Profesionalitas" sesuai UU adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila merujuk secara fakta apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik, dikarenakan tindakannya yang mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah mencerminkan suatu penyelenggara negara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang baik, padahal diketahui para penggugat mempunyai alas hak serta bukti-bukti surat atau alasan hukum yang jelas terkait kepemilikan obyek tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tetap saja dengan cara melawan hukum menggunakan wewenangnya mengeluarkan Obyek Sengketa Hak Milik (SHM) perkara a quo;

ASAS KETIDAKBERPIHAKAN:

- Bahwa asas "ketidak berpihakan" sesuai UU menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- Bahwa secara fakta, Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan para penggugat secara keseluruhan dan tetap bersikap diskriminatif di dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tersebut, padahal diketahui landasan hukum atau bukti-bukti surat yang dipunyai oleh para Penggugat cukup kuat untuk mengeluarkan obyek sengketa atas nama para Penggugat akan tetapi Sertipikat Hak Milik tersebut terbit atas nama orang lain

Halaman 17 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



sehingga haknya para penggugat selaku pemilik tanah telah dilanggar ;

ASAS KECERMATAN :

- Asas "kecermatan" sesuai UU adalah mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Bahwa berdasarkan "asas kecermatan" tersebut, diatas dapat dicermati bahwa tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. Datas tanah milik para penggugat tidak memeriksa secara lengkap dokumen baik data fisik maupun data yuridis serta tidak memberikan informasi yang jelas karena para penggugat juga memiliki bukti-bukti surat yang otentik sehingga dapat dikatakan melanggar asas kecermatan ;

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, sehingga Gugatan tersebut memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas dan beralasan hukum jika surat keputusan tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017,

Halaman 18 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertifikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut diatas, maka alasan- alasan gugatan dan dasar-dasar gugatan tersebut diatas, para penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terpenuhi;

I. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertifikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan sertifikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 08 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Error in Persona

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 5 bahwa *".....sehingga dengan keputusan tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa tersebut maka kepentingan para Penggugat sangat dirugikan yaitu menghilangkan hak para penggugat atas tanah tersebut karena tidak bisa menerbitkan sertifikat....."* adalah merupakan hal yang mengada-ada karena mana mungkin seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut merasa dirugikan. Di dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terang, detail dan tanpa riwayat tanah yang jelas mengenai hak kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara. Penggugat hanya menyatakan secara sepihak bahwa objek Perkara merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Adang Bin Lalo dengan Persil 39 DII Kohir 1 CI seluas 0,7 Ha tanpa menguasai tanah tersebut secara fisik dan turun temurun ;

Berdasarkan hal tersebut secara implisit Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat sangat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan hanya men-caplok tanah yang telah bersertipikat tanpa dasar hukum yang jelas sehingga dalam hal ini Penggugat tidak pula mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka dapat dikatakan sebagai *diskualifikasi in person*. Sebagaimana telah diatur pada beberapa ketentuan yakni :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan bahwa, *"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Halaman 20 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.

Dalam hal ini pula Tergugat menegaskan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.00712/Tamasaju tanggal 04-12-2017 atas nama Muh.Taufik dan Sertipikat Hak Milik No.00958/Tamasaju tanggal 27-11-2018 atas nama Hasmawati,M. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Penggugat tidak menjelaskan secara terang Aturan dan Pasal apa yang telah dilanggar oleh Penggugat dalam proses penerbitannya.

Daluarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 1 yang menyatakan bahwa “.....(alm) Adang Bin Lalo meninggal pada tahun 1963.....dengan ibunya yang bernama (almh) Sattiong Tarring Binti Soneng Dg. Turu meninggal pada tanggal 10-05-2014.....”;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka ayah Penggugat meninggal sekitar 60 tahun yang lalu, dan Ibu Penggugat meninggal sekitar 9 tahun yang lalu, sehingga mana mungkin jika memang benar objek perkara merupakan warisan dari orang tua Penggugat tetapi dibiarkan bertahun-tahun lamanya dikuasai oleh orang lain tanpa adanya perlawanan hukum sebagai pihak (jika) merasa dirugikan. Karena pengertian kerugian dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk penerbitan Sertipikat (administrasi) tetapi juga dalam bentuk penguasaan fisik yang telah dikuasai oleh pemegang Hak Milik.;
3. Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”* sehingga

Halaman 21 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu terhitung sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.00712/Tamasaju tanggal 04-12-2017 atas nama Muh.Taufik.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Dalil Penggugat halaman 6 yang menyatakan bahwa :

“.....diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

“.....secara diam-diam menerbitkan sertipikat objek sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat.....”

“.....tidak melakukan Penelitian Riwayat Tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga sertipikat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;”

adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena sangat jelas bahwa Penggugat tidak tahu dan tidak paham mengenai proses penerbitan kedua Sertipikat tersebut diatas. Penggugat menjadikan dasar gugatan ini dengan Peraturan yang tidak semestinya digunakan untuk penerbitan kedua objek Perkara. Bahwa sebagaimana diketahui Penerbitan Sertipikat melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;

4. Bahwa terhadap dalil penggugat halaman 9 dan seterusnya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya menerangkan tentang pengertian asas dimaksud secara umum tanpa menyebutkan secara terang perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-asas

Halaman 22 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sedangkan berdasarkan angka 3 diatas, **Penggugat sendiri tidak menerapkan asas kecermatan dalam membuat suatu Gugatan sehingga Gugatan Penggugat terkesan kabur dalam menerapkan Peraturan-peraturan mana saja yang seharusnya menjadi dasar Gugatan Penggugat. Dalam hal ini secara implisit Tergugat menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran administrasi terhadap penerbitan kedua objek perkara karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memanggil pihak ketiga atas nama **TAUFIK DG TORO dan HASMAWATI M.**, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 15 Maret 2023., diterima sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 22 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka dapat dikatakan bahwa gugatan

Halaman 23 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat Formil dan syarat Materil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU (Daluarsa)

Bahwa tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan :

“ Bahwa keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diketahui oleh Para Penggugat tanggal 2 November 2022 pada saat pertemuan di Kantor Camat Galesong Utara dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan kasus perdata tanah yang terletak di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang pada intinya menjelaskan bahwa diatas lokasi tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. sehingga para penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar pada tanggal 13 Desember 2022, dan tidak ada jawaban dari Tergugat sampai sekarang, oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Junto Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Administrasi pemerintahan oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”

Bahwa setelah mencermati dalil tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena gugatan Penggugat telah lampau waktu / kadaluarsa dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa para penggugat mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. **pada tanggal 02 November 2022 pada saat pertemuan di Kantor Camat Galesong Utara**, namun ternyata fakta hukumnya **Penggugat III (Tumba Dg Ngewa)** telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. **ketika terjadi pertemuan antara Penggugat III dengan Terugat II Intervensi 1 di Kantor Desa Tamasaju Pada Tanggal 11 Desember 2019, dimana pertemman tersebut terjadi dalam rangka MEDIASI antara kedua belah pihak terkait masalah tanah, dan pada saat terjadi mediasi kedua belah pihak saling melihat dan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah.** Dan hal yang sama pula terhadap Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. juga telah terjadi pertemuan antara Penggugat III dan Penggugat IV dengan Terugat II Intervensi 2 di Kantor Desa Tamasaju Pada Tanggal 19 Desember 2019, dimana pertemman tersebut terjadi dalam rangka MEDIASI antara kedua belah pihak terkait masalah tanah, dan pada saat terjadi mediasi kedua belah pihak saling melihat dan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah. Sehingga dari fakta hukum tersebut telah cukup membuktikan bahwa gugatan

Halaman 25 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah lampau waktu / kadaluarsa oleh karena objek sengketa sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2019, kemudian Penggugat baru mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Januari 2023 yang artinya bahwa objek sengketa sudah diketahui oleh Penggugat sejak terjadi pertemuan dalam rangka mediasi di kantor desa Tamasaju. **Maka dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2023 dibawah register perkara Nomor: 11/G/2023/PTUN. Mks telah lewat waktu 90 hari,** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang membagi 2 (dua) kriteria perihal untuk dapatnya mengajukan gugatan hanya dalam tenggang waktu sebagai berikut:

- 90 hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 90 hari sejak saat diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Sebagaimana pula diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang juga membagi 2 (dua) kriteria perihal tenggang waktu untuk dapatnya mengajukan gugatan sebagai berikut:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
 - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*
2. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/

Halaman 26 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **oleh karena sampai terbitnya sertifikat tersebut tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat objek sengketa termasuk pula tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat yakni Adang Bin Lalo semasa hidupnya ;**

3. **Bahwa jika uraian tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, dimana gugatan penggugat baru diajukan pada tanggal 30 Januari 2023 sedangkan objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M.) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 Desember 2017 dan 27 November 2018, maka rentang waktu dari terbitnya objek sengketa dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat sudah \pm 5 tahun atau 1.825 hari, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat selain telah lewat waktu 90 hari juga Penggugat tidak dapat lagi menuntut pembatalan, karena telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:**

Halaman 27 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

4. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa sejatinya Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. sejak dari dulu jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan Ke pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena telah terlebih dahulu ada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga dengan demikian sangat tidak masuk akal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “bahwa Penggugat baru mengetahui Secara pasti dan merasa kepentingan Hukum Penggugat dirugikan setelah mendapat Pemberitahuan dari Kantor Camat Galesong Utara tertanggal 02 November 2022”, begitupun dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengajukan keberatan kepada Tergugat pada hari senin tertanggal 30 Januari 2023, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada Sehingga fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu / kadaluarsa telah lewat waktu 90 hari;**

Halaman 28 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Bahwa sesuai dengan SEMA NO.3 Tahun 2015 terkait dengan masalah tengang Waktu 90 hari bahwa:**

“Tenggat waktu 90 (sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”, **sehingga jika melihat pada fakta hukum yang ada bahwa pertama kali Penggugat mengetahui obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju adalah pada tanggal 11 Desember 2019 dan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju pada tanggal 19 Desember 2019 yaitu pada saat terjadinya pertemuan di kantor desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, maka sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat sudah lewat waktu untuk disengketakan dan disidangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena sudah lewat dari 90 hari sejak di ketahuinya Obyek sengketa sebagai suatu KTUN;**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa pengajuan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK. Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan sehingga terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeveerklaard*) ;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM

Halaman 29 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau tidak mempunyai legal standing (*persona standi in iudicio*) dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa dasar untuk menggugat adalah mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point'd interest, point'd action*);
- Bahwa selain ketentuan tersebut diatas Menurut Indroharto,SH. dalam bukunya Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, hal 38-39 pada pokoknya menyebutkan demikian :

" *kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya*".

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essential yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum yang mengajukan gugatan, sebagaimana didalam Teori Hukum Acara dikenal adanya adagium "*point d'interest point d'action, no interest no action; nemo iudex sine actore*" bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat didalam suatu sengketa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan;

Halaman 30 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian ketentuan dan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat Dalam perkara a quo, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum atau tidak mempunyai legal standing dan kapasitas serta kualitas untuk mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK (Tergugat II Intervensi 1) Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. (Tergugat II Intervensi 2), dimana Penggugat dalam gugatannya hanya berasumsi liar dengan menggunakan metode perhitungan sendiri tanpa didasari fakta-fakta hukum dan langsung menganggap bahwa lokasi tanah tersebut seluas 700 M² merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang asalnya dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 39 D II Kohir 1 C1 tanpa terlebih dahulu Penggugat melakukan pengecekan baik ke kantor desa atau pun ke Kantor Pertanahan untuk lebih memastikan apakah benar data fisik dan data yuridis pada objek sengketa adalah milik penggugat atau bukan, karena diketahui hak atas tanah sebagaimana terurai dalam objek sengketa telah di tempati dan dikuasai secara turun temurun dari orang tua Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 hingga sekarang, maka penggugat tidak secara serta merta dengan sepihak mendalilkan bahwa hak atas tanah dalam objek sengketa adalah bagian dari tanah milik penggugat. Mestinya penggugat juga paham bahwa Tergugat sebagai institusi negara yang diberi kewenangan untuk menerbitkan sertipikat hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak sembarangan atau asal-asalan dalam melakukan kegiatan Penerbitan Sertifikat

Halaman 31 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan terlebih dahulu dilakukan pengecekan data yuridis atau data fisik objek yang dimohonkan sertifikat. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kapasitas untuk mengajukan gugatan apa lagi yang digunakan sebagai dasar untuk menhajukan Gugatan bukanlah bukti kepemilikan hak berupa Rincik sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) mengenai Luas bidang tanah pada objek sengketa dan tidak jelasnya uraian hukum yang dilanggar Tergugat serta tidak jelasnya identitas Penggugat dalam gugatannya, Untuk jelasnya mengenai kekaburan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Mengenai Luas tanah pada Objek Sengketa

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ ... Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 700 meter persegi sebagai warisan dari orang tua yang bernama Adang Bin Lalo terletak di Dusun Campagaya Timur Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar”. Sedangkan tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat II Intervensi 1 seluas 406 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju dan Tergugat II Intervensi 2 seluas 325 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, sehingga jika digabungkan kedua luasnya adalah 731 M²;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menunjukkan adanya perbedaan antara luas dalam gugatan dengan fakta lapangan yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam obyek sengketa, dimana objek yang dikuasai dan dimiliki Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 jika di satukan seluas 731 M² sementara dalam dalil gugatan Penggugat seluas 700 M². Sehingga perbedaan luas tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan keliru;

Halaman 32 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Mengenai Tidak Jelasnya Uraian Hukum Yang dilanggar Tergugat Atas Penerbitan Objek Sengketa ;

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan penggugat dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak jelas uraian hukum yang dilanggar Tergugat dalam proses penerbitan Objek sengketa, oleh karena sepanjang dalil gugatan Penggugat hanya bercerita tentang objek perkara merupakan warisan dari orangtua penggugat yang bernama Adang Bin Lalo dengan Persil 39 DII Kohir 1 C1 seluas 0,7 Ha tanpa menguasai tanah tersebut secara fisik dan turun temurun. Penggugat pula tidak menjelaskan secara terang terperinci tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses Penerbitan objek sengketa sehingga melanggar atau bertentangan dengan aturan dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, dimana Penggugat hanya mengcopy paste aturan tanpa didasari alasan-alasan secara terperinci yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK (Tergugat II Intervensi 1) Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. (Tergugat II Intervensi 2) tersebut. Dengan demikian, karena tidak jelasnya uraian hukum yang dilanggar Tergugat dalam proses penerbitan Objek sengketa maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan keliru;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini,

Halaman 33 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menbantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
- **Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK (Tergugat II Intervensi 1) Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. (Tergugat II Intervensi 2) bukanlah milik Penggugat atau milik orang tua Penggugat (Adang Bin Lalo), akan tetapi yang benar adalah obyek yang dimaksud dalam objek sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat II Intervensi 1 dan orang tua tergugat II intervensi 2 yang secara turun temurun dikuasai, dimiliki dan ditempati. sehingga dali-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, untuk lebih jelasnya akan ditanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada poin (3) yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa Para Penggugat memilik sebidang tanah seluas ± 700 meter persegi sebagai warisan dari orangtua yang bernama Alm. Adang Bin Lalo terletak di Dusun Campagaya Timur Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Persil 39 39 DII C1 dengan luas 0,7 Ha (700 meter persegi) dimana tanah seluas 406 meter persegi telag disertifikatkan oleh MUH TAUFIK dan tanah seluas 325 meter persegi di sertifikatkan oleh HASMAWATI, M. tanpa persetujuan dari para penggugat karena tanah objek sengketa tersebut tidak pernah

Halaman 34 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para penggugat karena tidak bisa menikmati dan mengelola tanah tersebut.

Bahwa tanah milik para penggugat seluas $\pm 0,7$ Ha (700 meter persegi) dengan rincian :

a. Tanah seluas 406 meter persegi yang disertifikatkan oleh MUH. TAUFIK batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hasmawati SHM No. 00958/Desa/Kel/ Tamasaju) ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Hamid Nompo ;
- Sebelah Selatan : Rumah Tumba Dg Ngewa ;
- Sebelah Barat : Jalan poros Galesong ;

b. Tanah seluas 325 meter persegi yang disertifikatkan oleh HASMAWATI, M batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah dg Lallo ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Hamid Nompo
- Sebelah Selatan : Muh. Taufik (SHM No. 00712/Desa/Kel/ Tamasaju) ;

Sebelah Barat : Jalan poros Galesong ;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasar hukum, oleh karena tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Tergugat II Intervensi 1 sudah dikuasai dan dipergunakan oleh Orang tua Tergugat II Intervensi 1 dan tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Tergugat II Intervensi 2 sudah dikuasai dan dipergunakan oleh Orang tua Tergugat II Intervensi 2. dan selama Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut tidak ada satupun orang lain yang keberatan termasuk semasa hidupnya Adang Bin Lalo (ayah Penggugat) dan barulah Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah tanah miliknya pada tahun 2022. Sehingga dipastikan tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, atas nama MUH. TAUFIK (Tergugat II Intervensi 1) Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju atas nama HASMAWATI, M.

Halaman 35 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat II Intervensi 2) dipastikan bukanlah bahagian tanah Penggugat;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas terlihat fakta hukum bahwa tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan Tergugat berupa **Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK (Tergugat II Intervensi 1) Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. (Tergugat II Intervensi 2)**, dimana Penggugat dalam gugatannya hanya berasumsi yang mengada-ada dan langsung menganggap bahwa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik Penggugat. maka terhadap dalil gugatan angka (3) tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau ditolak;

Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 kembali tegaskan bahwa bidang tanah sebagaimana terurai dalam Objek sengketa bukanlah bahagian dari tanah Milik Para Penggugat apalagi ayah penggugat yakni Alm. Adang Bin Lalo, oleh karena faktanya semasa hidup Adang Bin Lalo (ayah Penggugat) tidak pernah keberatan ataupun mempermasalahkan tanah tersebut. Justru yang jadi pertanyaan adalah Kalau memang benar bidang tanah sebagaimana terurai dalam objek sengketa adalah milik dari para penggugat atau Adang Bin lalo (ayah Penggugat) kenapa yang bersangkutan tidak pernah mempersoalkan hak atas bidang tanah tersebut begitupun dengan Para Penggugat kenapa tidak dipersoalkan hak atas bidang tanah dalam objek sengketa sejak dari dulu sewaktu Adang Bin Lalo (ayah Penggugat) masih hidup dan kenapa Penggugat baru

Halaman 36 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



keberatan atas objek sengketa di tahun 2019 yakni setelah penguasaan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berjalan cukup lama ;

Untuk itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas kepemilikan Objek Tanah sebagaimana terurai dalam obyek sengketa dalam perkara aquo dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

2. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan:

".....Diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

"..... secara diam-diam menerbitkan sertifikat objek sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat.....;"

"..... tidak melakukan penelitian riwayat tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga sertifikat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;"

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum, oleh karena proses penerbitan Obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, atas nama MUH. TAUFIK (Tergugat II Intervensi 1) Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, atas nama HASMAWATI, M. (Tergugat II Intervensi 2) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipastikan Tergugat tidak sembarangan atau asal-asalan dalam penerbitan Sertipikat melainkan terlebih dulu dilakukan pengecekan data yuridis dan data fisik objek yang dimohonkan sertipikat. Maka Penguasaan ataupun Penerbitan Alas Hak yang dilakukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena tindakan penguasaan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat

Halaman 37 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



II Intervensi 2 atas tanah tanpa surat-surat pun tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum apalagi kalau sudah memiliki Alas Hak yang sah menurut Undang-undang ;
Bahwa selain itu Penggugat juga sangat keliru dalam menerapkan perundang-undangan yang dijadikan dasar atau yang digunakan Penggugat dalam gugatan *In Casu*. Oleh karena objek gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00712/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 00650/ Tamasaju/ 2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK (Tergugat II Intervensi 1) Dan Sertifikat Hak Milik No: 00958/ Desa/ Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00920/ Tamasaju/ 2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. (Tergugat II Intervensi 2), sehingga aturan hukum yang dapat dijadikan ukuran atau barometer dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud bersifat melawan hukum atau tidak adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat proses lahirnya sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan. Karena Kelihatannya Penggugat dalam hal ini tidak memperhatikan atau salah memahami peraturan perundang-undangan tersebut hal mana dapat dilihat pada alasan-alasan gugatannya yang mengukur melawan hukum tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan dengan menerapkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai alasan gugatan, padahal Tergugat dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran administrasi terhadap penerbitan kedua objek perkara karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 a quo tidak dapat menjadi ukuran dalam menilai mengenai melawan hukum atau tidak Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan tersebut;

Halaman 38 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena tidak jelas uraian hukum yang dilanggar Tergugat dalam proses penerbitan Objek sengketa serta Penggugat keliru dalam menerapkan perundang-undangan, maka berdasar hukum dalil halaman 6 gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Para Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan ecourt tanggal 8 Maret 2023, dan atas replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya pada persidangan ecourt tanggal 13 April 2023 dan 6 April 2023 yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 39 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 094/SKK/DT/XII/2022, tanggal 08 Desember 2022, atas nama Adang Bin Lallo yang dibuat oleh Kepala Desa Tamasaju ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 095/SKK/DT/XII/2022, tanggal 08 Desember 2022, atas nama Sattiong Tarring yang dibuat oleh Kepala Desa Tamasaju ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh Para ahli waris dari Adang Bin Lallo, tanggal 27 Juli 2020, yang disaksikan oleh Imam Desa Tamasaju dan Kepala Dusun Campagaya dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa Tamasaju, Register Nomor: 1273/SKW/DT/VII/2020 dan Camat Galesong Utara Register Nomor: 118/SKW/GU/X/2020 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga Adang Bin Lallo menikah dengan Sittiong Tarring Binti Sanneng Dg. Turu, yang dibuat oleh Tumba Dg. Ngewa, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Campaga Timur dan diketahui oleh Imam Desa Tamasaju dan Kepala Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Adang Bin Lallo, persil 39 DII, Kohir 1 CI, seluas 700 m2, yang terletak di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju, Kecamatan Gelesong Utara, Kabupaten Takalar ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Halaman 40 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan tahun 2022, atas nama Adam Lalo, tanggal 07 Februari 2022;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018, atas nama Adam Lalo, tanggal 19 Maret 2018;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015, atas nama Adam Lalo, tanggal 01 April 2015 ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Monitoring Pembayaran Wajib Pajak BPKD Kabupaten Takalar, NOP. 73.05.060.004. 009.0017.0, nama Wajib Pajak Adam Lalo, tanggal 09 Desember 2022 ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan Kasus Perdata Tanah yang terletak di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nomor: 07/PRDT/GU/XI/2022, tanggal 02 November 2022, antara Tumba Dg. Ngewa, Lassa Dg. Ngawing (ahli waris Adang Lallo) dengan Hasmawati Dg. Sunggu, yang diketahui oleh Camat Galesong Utara ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan Kasus Perdata Tanah yang terletak di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nomor: 08/PRDT/GU/XI/2022, tanggal 02 November 2022, antara Tumba Dg. Ngewa, Lassa Dg. Ngawing (ahli waris Adang Lallo) dengan Muh. Taufik, yang diketahui oleh Camat Galesong Utara ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023, tanggal 01 Maret 2023, atas nama wajib bayar pajak : Adam Lalo ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi telah diterima dari S Dg. Ngampa uang sejumlah Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu

Halaman 41 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk pembayaran tanda jadi pembayaran tanah seluas \pm 200 meter dengan harga Rp. 20.000.000.- atas nama Adam Bin Lalo dalam rincik, yang menerima T. Dg. Ngewa, tanggal 21 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00958/ Desa Tamasaju, tanggal 27 November 2018, Surat Ukur Nomor: 00920 /Tamasaju/2018, tanggal 08 November 2018, luas 325 m2, atas nama Hasmawati M ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 00920 /Tamasaju/ 2018, tanggal 08 November 2018, luas 325 m2, atas nama Penunjukan dan penetapan batas Hasmawati M;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00712/ Desa Tamasaju, tanggal 04 Desember 2017, Surat Ukur Nomor: 00650/ Tamasaju/2017, tanggal 14 November 2017, luas 406 m2, atas nama Muh. Taufik ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 00650/ Tamasaju/2017, tanggal 14 November 2017, luas 406 m2, atas nama Penunjuk dan Penetapan Batas Muh. Taufik ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor: 268/AH/GU/III/2013, tanggal 23 Maret 2013, antara Subhan Dg. Ngampa selaku pihak pertama/pemberi hibah kepada Taufik Dg. Toro selaku pihak kedua/penerima hibah ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Taufik Dg. Toro, tanggal 26 Oktober 2017, yang diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Milik Bekas Adat, yang dibuat oleh Kepala Desa Tamasaju, tanggal 26 Oktober 2013;

Halaman 42 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor: 223/AH/GU/VI/ 2010, tanggal 17 Mei 2010 ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasmawati M, yang diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju, tanggal 04 Juni 2018 ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Milik Bekas Adat, yang dibuat oleh Kepala Desa Tamasaju, tanggal 04 Juni 2018 ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Tamasaju, NIB.20.03.06. 07-00662, atas nama H. Taufik Dg. Toro, tanggal 15 Mei 1978;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Tamasaju, NIB.20.03.09.07-00908, atas nama Hasmawati M, tanggal 14 Mei 1979 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Inv.1-1 sampai dengan T.Inv.1-17, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Inv.1 – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Taufik Dg. Toro, NIK : 7305061505780001 ;
2. Bukti T.II.Inv.1 – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 059/SKBN/DT/III/2023, atas nama Taufik Dg. Toro, tanggal 07 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Tamasaju pada tanggal 07 Maret 2023 dan dikuatkan oleh Camat Galesong Utara Nomor: 800/244/GU/III/2023, tanggal 9 Maret 2023 ;
3. Bukti T.II.Inv.1 – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00712/ Desa Tamasaju, tanggal 04 Desember 2017, Surat Ukur Nomor: 00650/ Tamasaju/2017,

Halaman 43 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2017, luas 406 m2, atas nama Muh. Taufik ;

4. Bukti T.II.Inv.1 – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, yang dibuat oleh PT. Bank Raykat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Takalar Unit Tamalate, tanggal 24 Februari 2023, yang menerangkan tentang SHM No.00712 atas nama Muh. Taufik yang dijaminkan di Kantor PT. Bank Raykat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Takalar Unit Tamalate sebagai Agunan Kredit ;
5. Bukti T.II.Inv.1 – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 01 April 2014;
6. Bukti T.II.Inv.1 – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 01 April 2015;
7. Bukti T.II.Inv.1 – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 01 April 2016;
8. Bukti T.II.Inv.1 – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 03 April 2017;
9. Bukti T.II.Inv.1 – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 19 Maret 2018;
10. Bukti T.II.Inv.1 – 10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 44 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Inv.1 – 11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 01 Maret 2020;
12. Bukti T.II.Inv.1 – 12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 01 Maret 2021;
13. Bukti T.II.Inv.1 – 13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022, atas nama wajib bayar pajak Subuhan B. Mausari, tanggal 07 Februari 2022;
14. Bukti T.II.Inv.1 – 14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Sahriani, S.Pd., tanggal 20 Maret 2023;
15. Bukti T.II.Inv.1 – 15: Fotokopi sesuai dengan aslinya DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2020, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal 01 Maret 2020 ;
16. Bukti T.II.Inv.1 – 16: Fotokopi sesuai dengan aslinya DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2022, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal 07 Februari 2022 ;
17. Bukti T.II.Inv.1 – 17: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/492/X/2022/SPKT/ Polres Takalar/Polda Sulawesi Selatan, atas nama Pelopor Taufik Dg. Toro, yang dibuat oleh Kanit II Polres Takalar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Inv.2-1 sampai dengan T.II.Inv.2-18, yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Inv.2 – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasmawati M, NIK : 73061225405790007 ;
2. Bukti T.II.Inv.2 – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00958/ Desa Tamasaju, tanggal 27 November 2018, Surat Ukur Nomor: 00920/Tamasaju/2018, tanggal 08 November 2018, luas 325 m2, atas nama Hasmawati M ;
3. Bukti T.II.Inv.2 – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pelayanan Cek Plot Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, yang membuat Pernyataan Hasmawati M, mengetahui Koor. Sub Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik, tanggal 02 Maret 2023 ;
4. Bukti T.II.Inv.2 – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 03 Januari 2011;
5. Bukti T.II.Inv.2 – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2012, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 03 Januari 2012;
6. Bukti T.II.Inv.2 – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 01 April 2014;
7. Bukti T.II.Inv.2 – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 01 April 2015;
8. Bukti T.II.Inv.2 – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 01 April 2016;

Halaman 46 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Inv.2 – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 03 April 2017;
10. Bukti T.II.Inv.2 – 10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 19 Maret 2018;
11. Bukti T.II.Inv.2 – 11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 11 Maret 2019;
12. Bukti T.II.Inv.2 – 12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020, atas nama wajib bayar pajak Mannyaurang Dg. Mausari, tanggal 01 Maret 2022 ;
13. Bukti T.II.Inv.2 – 13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021, atas nama wajib bayar pajak Hasmawati M, tanggal 01 Maret 2021;
14. Bukti T.II.Inv.2 – 14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020, atas nama wajib bayar pajak Hasmawati M, tanggal 02 Juli 2020 ;
15. Bukti T.II.Inv.2 – 15: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022, atas nama wajib bayar pajak Hasmawati M/Sunggu, tanggal 07 Februari 2022 ;
16. Bukti T.II.Inv.2 – 16: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Sahriani, S.Pd., tanggal 20 Maret 2023;
17. Bukti T.II.Inv.2 – 17: Fotokopi sesuai dengan aslinya DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2020, Desa Tamasaju,

Halaman 47 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal
01 Maret 2020 ;

18. Bukti T.II.Inv.2 – 18: Fotokopi sesuai dengan aslinya DHKP (Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak) tahun 2022, Desa Tamasaju,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal
07 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **HASBULLAH TABA.**, dan
SUPRIADI., telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di
persidangan yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan yang
menerangkan pada pokoksebagai berikut :

Saksi pertama Para Penggugat bernama : **HASBULLAH TABA.**, :

- Bahwa saksi tidak tahu soal SHM objek sengketa ;
- Bahwa saksi akan menerangkan batas-batas tanah ;
- Bahwa ada tanah Penggugat dipinggir jalan ;
- Bahwa luas tanah sawah adalah 25 are dan luas tanah darat adalah 25 are ;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Adam lallo ;
- Bahwa luas tanah darat ada 7 are dan ada darat 25 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Dg. Lallo ;
 - Timur : Hafid Nompo ;
 - Barat : Jalanan ;
 - Selatan : T. Dg. Lallo ;
- Bahwa saksi pernah dengar Taufik, tapi tidak tahu orangnya ;
- Bahwa diatas lokasi ada bangunan ;
- Bahwa bangunan tersebut adalah bBangunannya Dg. Ngampa dan Dg.
Ngewa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Dg. Ngampa dan Dg. Ngewa ;
- Bahwa rumah diatas tanah tersebut adalah rumah batu ;
- Bahwa Sakalang dengan Dg. Ngewa adalah saudara ;
- Bahwa rumah Dg. Ngampa dengan Dg. Ngewa berdiri dilokasi itu sudah ±20
tahun ;

Halaman 48 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Dg. Ngampa mau memperbaiki rumahnya, yang dilakukan oleh Dg. Ngewa adalah ditahan sama Dg. Ngewa ;
- Bahwa saksi kenal Dg. Ngampa alias anaknya Dg. Ngempa, bernama Taufik;
- Bahwa rumah antara Dg, Ngampa dengan Dg. Ngewa adalah berdampingan;
- Bahwa tanahnya Dg. Ngampa belum dibayar ;
- Bahwa tanah sawah 25 are dan tanah darat 7 are ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mannyuara Dg. Sibali ;
- Bahwa saksi tidak kenal Dg. Nyampa ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat Penggugat dalam bentuk rincik ;
- Bahwa saksi dikasih lihat oleh mertua saksi bernama: Gappar Dg. Raga ;
- Bahwa rincik termasuk tanah darat dan tanah sawah dan termasuk yang disertipikatkan ;
- Bahwa Dg. Ngewa sebagai penjual dan Dg. Ngampa sebagai pembeli ;
- Bahwa tanah itu belum lunas ;
- Bahwa yang dibayar Rp.700.000., dikasih Rp.20.000.000.- belum lunas sampai sekarang ;
- Bahwa dijual tahun 1998 dan sampai sekarang belum lunas seluas 2 are ;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas yang 7 are, yaitu :
 - Utara : Tanah Dg. Lallo ;
 - Timur : Hafid Dg. Nampo ;
 - Barat : Jalanan ;
 - Selatan : Tanah Dg. Lallo ;
- Bahwa saksi pernah kerja sawah yang 25 are ;
- Bahwa berbatas antara Taufik Dg. Ngampa dengan Dg. Ngewa ;

Saksi kedua Para Penggugat bernama : **MUH. SALEH DG. SIJAYA.** :

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah darat yang 7 are atas nama Adam Dg. Lallo ;
- Bahwa saksi tahu dari mana Adam Dg. Lallo yang punya tanah Tumba ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi ;
- Bahwa diatas tanah tersebut, yang kuasai adalah Taufik dan Masmawati ;

Halaman 49 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat petak bloknya di Desa, ada tertulis Adam Lallo karena saya pernah ke Kantor Des acari PBB ;
 - Bahwa saksi ada tanah dekat lokasi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Adam Lallo ;
 - Bahwa saksi kenal Gaffar, Sahalang yang intinya saksi kenal anaknya Adam Lallo;
 - Bahwa saksi tahu tanahnya Adam Lallo melalui anaknya ;
 - Bahwa saksi tahu Dg. Ngampa dengan Dg. Ngewa jual beli tahun 1998 ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Dg. Ngampa ;
 - Bahwa saksi pernah lihat kwitansi, melalui Tumba Dg. Ngewa ;
 - Bahwa isi kwitansi yang terbayar hanya Rp.700.000.- dari harga Rp.20.000.000.-;
 - Bahwa di Kantor Desa saksi lihat DHKP dan ada namanya Adam Lallo ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor di DHKP di Desa ;
 - Bahwa saksi ke Kantor Desa tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang tanda tangan dalam kwitansi ;
 - Bahwa saksi lihat kwitansi penjualan tahun 2020 di rumah Dg. Ngewa ;
 - Bahwa warna kwitansi adalah abu-abu putih ;
 - Bahwa luas tanah dalam kwitansi hanya 2 are ;
 - Bahwa yang dijual disebelah utaranya rumah Dg. Ngewa ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Dg. Lallo ;
 - Timur : Sawah ;
 - Selatan : Adam Lallo/Tumba Dg. Ngewa ;
 - Barat : Jalanan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sebelah utaranya Tumba Dg. Ngewa ;
 - Bahwa yang dibelakang rumah Dg. Ngewa adalah Sawah milik Adam Lallo ;
 - Bahwa persil yang disengketakan adalah Persil No.39 DII, Kohir No.1 CI ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Halaman 50 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **H. ABDULLAH.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Para Tergugat II Intervensi bernama : **H. ABDULLAH.**, :

- Bahwa Taufik mendapat hibah dari orang tuanya bernama : Subuhan ;
- Bahwa kalau Hasmawati dikasih hibah dari orang tuanya bernama : Mannyareng ;
- Bahwa orang tua Taufik bernama : Subuhan ;
- Bahwa hubungannya antara Taufik dengan Hasmawati adalah bersempu satu kali ;
- Bahwa orang tua Hasmawati bernama : Mannyaurang ;
- Bahwa saksi tahu, yang buat pondasi adalah Hasmawati tahun 2015 ;
- Bahwa tidak ada yang permasalahan saat Hasmawati pondasi, karena saksi hadir ;
- Bahwa benar mediasi di Desa, ada panggilan dari Desa ;
- Bahwa saksi melihat Kepala Dusun untuk memanggil Hasmawati ke Desa untuk mediasi, karena dikasih tahu oleh Hasmawati ;
- Bahwa saksi pernah hadir di Kantor Camat Galesong Utara ;
- Bahwa saksi hanya mengantar ke Kecamatan Galesong Utara ;
- Bahwa lokasi tanah Tumba Dg. Ngewa ada di sebelah selatannya rumah Dg. Ngewa ;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Camat, saksi tidak hadir Tumba Dg. Ngewa, hanya Hasmawati yang di panggil ;
- Bahwa setelah pertemuan di Kecamatan, saksi tidak tahu apakah selanjutnya saksi tahu ;
- Bahwa tanah sebelah selatan Tumba Dg. Ngewa, tanahnya Tumba Dg. Ngewa seluas 700 m2 ;
- Bahwa dasar diatas tanah Hasmawati adalah Akta Hibah ;
- Bahwa surat-surat tanah Hasmawati adalah Sertipikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat rincik ;

Halaman 51 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Dg. Ngewa pernah jual tanah kepada Dg. Nyampa, dan pada tahun 1977 kakak saksi menyatakan bahwa sebelah selatan adalah tanah Adam Lallo ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 26 Mei 2023 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 7 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya yang disertai dengan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik Tertulis atas Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan Duplik Tertulis yang masing-masing menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 52 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan juga telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (empat ratus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK.(Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1 (satu) Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. selanjutnya disebut (objek sengketa 2 (dua) (Vide bukti T-1, T-3, T.II.Int-1.3 = T.II.Int-2.2)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini ternyata termuat mengenai eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya.;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa / Lewat waktu ;
- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel);
- Eksepsi Tentang Penggugat Tidak ada kepentingan ;
- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa :

Halaman 53 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa aquo yaitu pada tanggal 2 November 2022 pada saat pertemuan di Kantor Camat Galesong Utara dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan kasus perdata tanah yang terletak di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang pada intinya menjelaskan bahwa diatas lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Kedua Tergugat II Intervensi, sehingga para penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar pada tanggal 13 Desember 2022 dan tidak ada jawaban dari tergugat sampai sekarang, oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sedangkan gugatan *in litis* didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2023 maka Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari

Halaman 54 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terkait dengan eksepsi gugatan telah lewat waktu yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak terbukti dipersidangan, maka terhadap eksepsi *aquo* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak ada kepentingan untuk mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu surat keterangan luran Pembangunan Daerah atas nama Adang Bin Lallo berupa tanah darah seluas 700 Meter persegi Persil 39 DII Kohir 1 CI terletak di dusun Campagaya Timur Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. dan bukti P-13 kwitansi jual beli tanah Dg Ngampa dengan Dg Ngewa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas kedua sertifikat hak milik objek sengketa, maka dengan demikian eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan haruslah dinyatakan ditolak :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan sebagai berikut : 1. Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya. b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat. c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan.

Halaman 55 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah. 3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara baik yang berkaitan dengan subjek gugatan, objek gugatan, posita gugatan, dan petitum gugatan dengan demikian maka gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, yaitu Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek gugatan yang jelas, dengan permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan objek sengketa karena mengandung cacat hukum baik dari segi prosedur maupun dari segi substansi oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang diperiksa, diadili dan diputus serta di selesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara harus merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana objek yang disengketakan tersebut harus memenuhi unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam sengketa tersebut mengandung adanya unsur error in persona, maka Majelis Hakim harus melihat keterkaitan antara objek sengketa serta subjek hukum tergugat dalam sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah sangat jelas yaitu dua buah sertifikat hak milik yang masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; bahwa dalam sengketa ini Kepala

Halaman 56 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanahan Takalar telah didudukkan sebagai Tergugat yang secara atributif diberikan wewenang untuk menerbitkan objek sengketa, dan nama yang tertera dalam masing-masing objek sengketa telah dipanggil dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sengketa ini tidak mengandung *error in persona* karena baik objek sengketa maupun subjek hukum yang terkait dengan gugatan tersebut sudah terpenuhi, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan *error in persona* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (emparatus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK.(Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1 (satu) Dan sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M. selanjutnya disebut (objek sengketa 2 (dua) (*Vide* bukti T-1, T-3, T.II.Int-1.3 = T.II.Int-2.2)

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum dimaksud maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan ;

1. Syarat syahnya Keputusan meliputi :
 - a) Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b) Dibuat sesuai prosedur ;
 - c) Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Halaman 57 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan untuk itu, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik objectum litis dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materi*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginse*) tersirat bahwa sumber kewenangan / wewenang pemerintahan adalah berasal dari peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan aspek waktu (*onbevoegheid ratione temporis*), sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan Keputusan Obyek Sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber penerbitan keputusan obyek sengketa yaitu:

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH:

- Pasal 5: Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 58 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (1): *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*

2. PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH :

- Pasal 92 ayat (1) : *Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan obyek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah di Kabupaten Takalar adalah Kepala Kantor Pertanahan (*in casu* Tergugat) dan oleh karena lokasi pendaftaran tanah yang termuat dalam keputusan obyek sengketa terletak di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan obyek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena setelah dipertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan ternyata Tergugat berwenang maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang aspek prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa *aquo* ;

Halaman 59 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* (bukti T-1, T-3, T.II.Int-1.3 = T.II.Int-2.2) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat adalah Ahli Waris Sah Dari Perkawinan antara ayahnya yang bernama (Alm) ADANG BIN LALO Meninggal pada tahun 1963 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 094 /SKK/DT/XII/ 2022 Tanggal 08 Desember 2022 dan surat keterangan kewarisan tanggal 27 Juli 2020. dengan ibunya yang bernama (Almh) SATTIONG TARRING BINTI SONENG DG TURU Meninggal Pada Tanggal 10-05-2014 (Vide bukti P
- Bahwa Bahwa dari perkawinan antara (Alm) ADANG BIN LALO dengan istrinya yang bernama (Almh) SATTIONG TARRING BINTI SONENG DG TURU telah melahirkan anak sebanyak 6 (Enam) orang yaitu :
 - 7. Sahalang Dg Puji
 - 8. Gaffar Dg Raga
 - 9. Tumba Dg Ngewa
 - 10. Lassa Dg Ngawing
 - 11. Saela Dg Ngintang
 - 12. Kukang Dg Sibon
- Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 700 meter persegi sebagai warisan dari orang tua yang bernama Alm ADANG BIN LALO terletak di Dusun Campagaya Timur Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Persil 39 D II, Kohir 1 C I Dengan Luas 0,7 Ha (700 meter persegi)
- Bahwa menurut dalil Tergugat II Intervensi 1 dan 2 obyek yang dimaksud dalam objek sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat II Intervensi 1 dan orang tua tergugat II intervensi 2 yang secara turun temurun dikuasai, dimiliki dan ditempati.

Halaman 60 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa :

pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menentukan : pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sebelum menerbitkan objek sengketa harus menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik secara teknis Pasal 73 ayat (1) Peraturan

Halaman 61 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut :

kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan :

- Ayat (1) : untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
- Ayat (2) : kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
 - Penetapan batas bidang-bidang tanah ;
 - Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
 - Pembuatan daftar tanah ;
 - Pembuatan surat ukur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* sebelum menerbitkan objek sengketa harus mengadakan pengecekan/penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayat tanah yang akan diadakan pengukuran guna diterbitkannya sertifikat tersebut, hal mana terhadap penetapan batas *a quo* haruslah berdasarkan fakta di lapangan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi: Ayat (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Ayat (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Halaman 62 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi: (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berpedoman pada seluruh ketentuan tersebut, maka kepada Tergugat telah dibebankan melakukan tindakan administrasi yang memuat konsekuensi hukum didalamnya atau yang dikenal dengan administratif yuridis;

Menimbang, bahwa pada setiap tindakan yang bersifat administratif yuridis Tergugat harus menjadikan prosedur formal sebagai bagian yang mengikat sehingga keabsahan produknya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian substansi administrasi itu sendiri baik yang *output* nya berupa surat keputusan maupun tindakan administrasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kelengkapan administrasi yang merupakan syarat formal sebelum terbitnya masing-masing objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelengkapan administrasi yuridis sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 63 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah hal tersebut didasari oleh ketidaklengkapan warkah tanah pada masing-masing objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain adanya warkah tanah atas masing-masing objek sengketa yang tidak lengkap, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa asas publisitas yang dilanggar oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka telah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar prosedur maupun substansi maka beralasan hukum apabila objek sengketa ((Vide bukti T-1, T-3, T.II.Int-1.3 = T.II.Int-2.2).) dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* oleh karena itu Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 64 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak relevan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memutus sengketa *a quo*, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017, tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (emparatus enam meter persegi) atas nama MUH. TAUFIK.
 - sertipikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut ;
 - Sertipikat Hak Milik No : 00712 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor : 00650 / Tamasaju / 2017,

Halaman 65 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 14-11-2017, Luas 406 m² (emparatus enam meter persegi)
atas nama MUH. TAUFIK.

- sertifikat Hak Milik No : 00958 / Desa / Kel / Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018 Surat ukur Nomor : 00920/ Tamasaju / 2018, tanggal : 08-11-2018, Luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama HASMAWATI, M

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.236.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H.,MH dan IHSAN SAFIRULLAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Materai/Ttd

FILDY, SH.,MH.,

M. FERRY IRAWAN, SH.,MH

Halaman 66 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS



Ttd

IHSAN SAFIRULLAH, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MAKKULAWANG, SH.

Halaman 67 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	156.000,-
4. PNBP	: Rp.	40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.820.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	3.236.000-
--------	-------	------------

(Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 68 dari 68 Hal Putusan No. 11/G/2023 PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68